



PUTUSAN
Nomor 0087/Pdt.G/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Bumi Daya Nabati, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0087/Pdt.G/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 08/04/II/2009, tertanggal 08 Januari 2009.

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 2 orang anak sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Arso IX selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Kotaraja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pada bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat kembali ke Arso IX dan tinggal di rumah sendiri sampai sekarang.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Aditya Jaya Shaputra Bin Jhoni, umur 10 tahun 5 bulan.
5. Bahwa pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Penggugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
 - b. Tergugat tidak senang baik dengan anak bawaan Penggugat dari perkawinan sebelumnya maupun keluarga dari Penggugat untuk datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
 - c. Tergugat juga jarang tinggal di rumah.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya tersebut sehingga pada bulan April 2019, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Mess Perusahaan dan jarang pulang ke rumah.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan
Halaman **2** dari **10**

Nomor

0087/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi, yang difasilitasi oleh seorang Mediator, tetapi upaya Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana tercantum dalam laporan Mediator tersebut.

Putusan
Halaman **3** dari **10**

Nomor

0087/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan persetujuan dan kesepakatannya beracara secara elektronik, yaitu dalam agenda sidang Jawaban, Replik, dan Duplik.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat Gugatannya tertanggal 29 November 2019, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat Jawabannya melalui fasilitas elektronik (*email*) tertanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat Repliknya melalui fasilitas elektronik (*email*) tertanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat Dupliknya melalui fasilitas elektronik (*email*) tertanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 08/04/II/2009, tertanggal 08 Januari 2009 (Bukti P.).

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah saksi di Arso IX, Distrik Skanto.

Putusan
Halaman **4** dari **10**

Nomor

0087/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pwenggugat berstatus janda cerai hidup dengan 2 orang anak bawaan, sedangkan Tergugat berstatus Duda tanpa anak bawaan.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi, kemudian berpindah rumah ke Abepura, dan terakhir kali tinggal bersama di Arso IX.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak hari raya Idul Fitri tahun 2019, Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau mengasuh 2 orang anak bawaan Penggugat (anak tiri Tergugat), sehingga anak-anak tersebut diasuh oleh saksi sendiri.
- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melarang saksi dan membentak saksi yang ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan ke Toko membeli pakaian.
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa setelah beberapa kali terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya kini tinggal bersama saksi, meskipun Penggugat harus bekerja mencari nafkah di Waena, Abepura.
- Bahwa Tergugat kini tinggal di arso IX, tetapi sering menginap di Senggi tempatnya bekerja.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai.

Putusan
Halaman **5** dari **10**

Nomor

0087/Pdt.G/2019/PA.Ars



2. *Saksi II*, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah saksi di Distrik Skanto.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke Abepura, dan terakhir tinggal bersama di Arso IX, Distrik Skanto.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak hari raya Idul Fitri tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat melarang dan membentak ayah kandung Penggugat yang ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat berjalan-jalan ke Toko Pakaian.
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkatan tersebut.
- Bahwa karena pertengkaran tersebut, kini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah.
- Bahwa Penggugat dan anaknya kini tinggal bersama saksi di Arso IX.
- Bahwa Penggugat kini bekerja di Waena, Abepura.
- Bahwa Tergugat kini tinggal di Arso IX, tetapi lebih sering di Senggi, karena bekerja.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, kecuali nafkah untuk anaknya.



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan semua bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutananya sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya, serta mohon Putusan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisa, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutananya sebagaimana tercantum dalam surat Jawabannya, serta mohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya Mediasi yang ditempuh Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam surat Jawaban dan Dupliknya.

Putusan
Halaman **7** dari **10**

Nomor

0087/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), serta pengakuan Tergugat, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan Saksi I dan Saksi II, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengasuh anak-anak bawaan Penggugat (anak tiri Tergugat) dan bersikap kasar kepada Ayah Penggugat yang hendak membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan Saksi I dan Saksi II, terbukti bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Putusan
Halaman **8** dari **10**

Nomor

0087/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, serta tidak mungkin lagi mencapai tujuan berumah tangga, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang

Putusan
Halaman **9** dari **10**

Nomor

0087/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan
dibantu oleh Fatimah Hi Djafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatimah Hi Djafar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp.170.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.266.000,00

Putusan
Halaman **10** dari **10**

Nomor

0087/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)